FERRIURAR DABRAR ROTAMADIA MOJOKERTO.

Nomor : 2 Tahun 1974.

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 1974 975

king kalangga pertembah p

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA MOJOKERTO.

in di Aberra

Menimbang

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokertotahu 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Mojokerto;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 tentang pengurusan. Fertanggungan jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 - 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Finmat i/1/1 tanggal
 7 Januari 1974 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
 - 6. Keputusan DPRD Kotamauja Mojokerto Nomor 15/DPRD, 1971 tanggal 13 Desember 1971 tentang Peraturan Tafa Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Mendengar :

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitya Anggaran tanggal 10 Juni 1974;
 - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juni 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun 1974/1975.

Pasal 1

1477

(1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah Rp. 151.713.800,- yang terdiri dari :

a. Anggaran Rutin sebesar

Rp. 136.560.100,-- x)

b. Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. 15.153.700,-

(2). Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah se-

yang terdiri atas :

a. Anggaran Rutin sebesar

Pp. 130.039.700,-

b. Anggaran Pembang an sebesar

Rp. 15.153...700,-

and the second resident the second

x). <u>Sisa Anggaran</u>

x). Sisa Anggaran Rutin dimasukkan Anggaran Pembangunan, sebesar Rp. 6.520.400,-

Pasal

(1). Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun 1974/1975 adalah sebesar -Rp. 296.907.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1974.

Mojokerto, 19 Juni 1974.

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO,

ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

KETU

ttd.

(R. SOEHARTONO. B.A.).-

SUHADI.)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1975 No.: Hk./150/82 U/Sk.

> A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

> > Sekretaris Wilmyah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJOHO. SE

Diumingkan dalam Lemberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto Nemor: 2-G/Hkm/IV/1975, Tahum 1975, tanggal 17 April 1975, Seri-G Nemor 2/C,

> A.n. Walikotamadya Kapala Daerah Tingkat II Mojekerte

Pj. Sakwetaris Wilsyah/Daerah.

Cana tite.